



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan hibahantara:

XXX BINTI XXX, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, sebagai Penggugat I;

XXX BIN XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Surabaya, sebagai Penggugat II;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dr. Djarot Widjayato, SH. MH. MKn. dan Tri Cahya Indrayana, SH., Advokat, yang berkantor Jalan Siliwangi No. 420 Ruko A, Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4255/Kuasa/8/2023 tanggal 15 Agustus 2023;

melawan

XXX BINTI XXX, Agama Islam, Beralamat di Jambangan 3 / 7 RT 002 RW 001 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, sebagai Tergugat I;

XXX BINTI XXX, Agama Islam, Beralamat di Kota Surabaya, sebagai Tergugat II;

XXXBIN XXX, Agama Islam, Beralamat di Kota Surabaya, sebagai Tergugat III;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Nur Habib, S.H. dan Ivan Setiawan, S.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Kalisari Timur 3/57 Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya nomor 4507/Kuasa/8/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 15 Agustus 2023 dan perubahannya tertanggal 7 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa seorang perempuan bernama Almh. XXX beragama Islam telah meninggal pada tahun 1955 dan meninggalkan ahli waris sebagaimana Surat Fatwa Pengadilan Agama Surabaya tentang Waris Damai No. 274/Fatwa/I/1987 yaitu sebagai berikut:
 - Anak kandung perempuan bernama Alm. XXX Binti XXX
 - Anak kandung perempuan bernama Almh. XXX Binti XXX
 - Anak kandung laki-laki bernama Alm. XXX Bin XXX
 - Anak kandung perempuan bernama Almh. XXX Binti XXX
 - Anak kandung perempuan bernama XXX Binti XXX
 - Anak kandung perempuan bernama XXX Binti XXX
- Bahwa dalam Surat Fatwa Pengadilan Agama Surabaya tentang Waris Damai No. 274/Fatwa/I/1987 Almh. XXX meninggalkan barang hak milik berupa rumah dan tanah yang terletak di Daerah Kelurahan Gayungan Kota Surabaya dengan luas 3047m2 yang telah dibagi oleh ke 6 (enam) orang anak kandung selaku para ahli waris Almh. MUT B. MAINAH.
- Bahwa terhadap harta peninggalan Almh. XXX telah dibagi oleh para ahli waris dan kepada Almh. Ibu Xxx Bin Xxx mendapat bagian yaitu Tanah darat bekas eigendom No. 7159 seluas seluas 187 m2 beserta bangunan rumah diatasnya seluas 158 m2 yang terletak di Jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya yang saat ini menyadi obyek perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almh. Xxx Binti Xxx semasa hidupnya menikah dan tidak mempunyai anak telah meninggal pada tahun 2009, semasa hidupnya mempunyai saudara kandung sejumlah 5 (lima) orang dan ketika hidupnya saudara kandungnya tidak ada yang hilang kedudukan hukumnya sebagai ahli waris Almh. Xxx Binti Xxx yaitu
 - Saudara Perempuan bernama Almh. XXX Binti XXX yang telah meninggal pada tahun 2007
 - Saudara laki-laki bernama Alm. XXX Bin XXX yang telah meninggal pada tahun 2014 dan mempunyai satu anak bernama Alm. XXX Bin XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2013. Semasa hidupnya Alm XXX Bin Alm XXX menikah dengan Xxx binti Xxx (Tergugat I) lalu mempunyai dua orang anak yang bernama Xxx Binti Xxx (Tergugat II) dan XxxBin Xxx (Tergugat III)dalam hal ini selaku ahli waris dari Alm. XXX Bin XXX.
 - Saudara perempuan bernama Almh. XXX Binti XXX yang telah meninggal pada tahun 2015 dan sebelumnya menikah dengan Xxx dan mempunyai anak yaitu: Xxx Bin Xxx (Penggugat II), Alm. Zaenab Binti Xxx, Watini Binti Xxx, Kasiadi Bin Xxx, Alm. Achmad Sokheh Bin Xxx, Watinah Binti Xxx, Kasiono Bin Xxx dan Abdul Karim Bin Xxx dalam hal ini selaku ahli waris dari Almh. XXX Bin XXX.
 - Anak kandung perempuan bernama XXX Binti XXX
 - Anak kandung perempuan bernama XXX Binti XXX (Penggugat I)
- Bahwa pada saat ini obyek perkara telah menjadi jalan untuk kepentingan umum yaitu Frontage Road Ahmad Yani sisi barat (Bundaran Dolog) sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 26/Kons/2017/PN.Sby tertanggal 7 November 2017 yang telah diletakkan uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah Rp 2.270.230.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa semasa hidupnya Almh. Xxx Binti Xxx tidak mempunyai anak, sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Para Penggugat merupakan ahli waris Almh. Xxx Binti Xxx, sehingga terkait untuk obyek perkara adalah milik dan hak Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dalam perkara a quo berkaitan dengan uang pengganti kerugian yang dititipkan oleh Pemerintah Kota Surabaya qq. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya.

- Bahwa Para Tergugat mengakui Objek perkara sebagai haknya, hanyalah berdasarkan pada Surat Kuasa (Hibah) tanggal 22 April 1994 dari Almh. Xxx Binti Xxx kepada Almarhum Xxx Bin H. Xxx.
- Bahwa selanjutnya dalam pemberian hibah Penggugat I selaku orang yang sudah tua tidak mengetahui apapun tentang Surat Hibah tersebut sebab tidak bisa baca tulis, Penggugat II tidak tahu sama sekali tentang Surat Hibah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat 1 KHI yang berbunyi "*orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki*";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 KHI bahwa hibah yang dilaksanakan oleh Almh. Xxx Binti Xxx melanggar ketentuan Pasal 210 KHI karena faktanya pemberian hibah tersebut telah melebihi batas maksimal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu maksimal 1/3 dari harta pemberi hibah.
- Bahwa ketentuan pemberian hibah dengan batas maksimal 1/3 harta pemberi hibah juga sejalan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 76 K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993 yang menyatakan "Hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum".
- Bahwa selain itu berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, maka hibah yang melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah dapat diajukan pembatalannya. *In Cassu* apa yang telah dihibahkan pemberi hibah kepada Tergugat adalah tidak sah karena melanggar ketentuan batas maksimal 1/3 harta pemberi hibah oleh karena itu Surat Kuasa (Hibah) tanggal 22 April 1994 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa dengan demikian maka hibah yang dilaksanakan dari Almh. Xxx Binti Xxx kepada Almarhum Xxx Bin H. Xxx sebagaimana Surat Kuasa (Hibah) tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1994 yang telah lebih dari 1/3 (sepertiga) obyek perkara Almh. Xxx Binti Xxx adalah tidak sah sehingga wajib untuk di batalkan.

- Bahwa pelaksanaan hibah antara Almh. Xxx Binti Xxx dengan Almarhum Xxx Bin H. Xxx telah merugikan para ahli waris lainnya dari Almh Xxx Binti Xxx, karena ada hak ahli waris dalam harta peninggalan Almh. Xxx Binti Xxx, sedangkan pemberian hibah tersebut diberikan secara seluruhnya kepada Almarhum Xxx Bin H. Xxx.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.2161 K/Pdt/1995 menyatakan "Hibah dapat dibatalkan bila terbukti merugikan hak ahli waris lainnya".
- Bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam memutus perkara diantara umat Islam atau muslim dalam Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 78 PK/Ag/2013 yang menyebutkan Pengadilan Agama berwenang atas perkara pembatalan Akta Hibah.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada kamar agama disebutkan gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak, dengan demikian gugatan Para Penggugat patut untuk dapat diterima.
- Bahwa ternyata mengenai surat kuasa/hibah dari Almarhumah Xxx Binti Xxx kepada Almarhum Xxx Bin H. Xxx sudah dilaporkan di Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagaimana laporan Polisi Nomor: LPB/1325/X/2017/UM/JATIM tanggal 21 Oktober 2017 dan menetapkan TERGUGAT I sebagai TERSANGKA.
- Bahwa oleh karena hibah yang dilakukan tersebut dalam Surat Kuasa (Hibah) tanggal 22 April 1994 cacat hukum dan tidak sah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Kuasa (Hibah) tanggal 22 April 1994 terhadap Tanah darat bekas eigendom No. 7159 seluas 187 m2 beserta bangunan rumah di atasnya seluas 158 m2 yang terletak di Jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya;
- Menyatakan Surat Kuasa (Hibah) tanggal 22 April 1994 beserta akibat hukumnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa obyek perkara tanah darat bekas eigendom No. 7159 seluas 187 m2 dan beserta bangunan rumah di atasnya seluas 158 m2 yang terletak di Jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya yang telah diletakkan uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan No. 26/Kons/2017/PN.Sby. tanggal 07 Nopember 2017 sejumlah Rp 2.270.230.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan harta peninggalan Almh. Xxx Bin Xxx yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak dan sah.
- Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun untuk patuh dan tundak terhadap putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat, hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Non Hakim Hj. Milachah, S.Ag ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa melalui cara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 7 September 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan *Jawaban* secara tertulis melalui elektronik tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

- 1) Para Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil, argumen, dan pernyataan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini;
- 2) Pengajuan seluruh pembelaan ini diajukan untuk melindungi kepentingan hukum Para Tergugat yang dirugikan akibat gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- 3) Apabila ada pernyataan-pernyataan yang seolah-olah bertentangan, atau dibuat sedemikian rupa agar terlihat bertentangan, misalnya dengan cara mengkanibalisasi atau memotong-motong pernyataan Para Tergugat secara sekehendak hati dan mencoba menyatukannya seolah-olah terlihat utuh, maka hal tersebut haruslah dianggap ditolak oleh Tergugat, kecuali dinyatakan sebaliknya.

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa perkara *a quo* terkait pembatalan hibah yang diajukan oleh Para Penggugat berhubungan erat dengan persoalan lain yang sama sedang pula diperiksa dalam taraf tingkat kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat. Berkaitan dengan persoalan lain tersebut Para Tergugat (dalam perkara lain Xxx Dkk sebagai Para Penggugat) telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (dalam perkara lain Xxx Dkk sebagai Para Tergugat) dengan pokok permasalahan Penggugat menghalang-halangi Para Tergugat dalam menerima uang konsinyasi dari Pemerintah Kota Surabaya atas obyek sengketa tanah darat bekas eigendom No. 7159 seluas 187 m2 beserta bangunan rumah diatasnya seluas 158 m2 yang terletak di Jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya atas dasar Surat Kuasa/Hibah tertanggal 22 April 1994 dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 1994.

Persoalan ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara No. 627/Pdt.G/2022/PN Sby, tertanggal 27 Juni 2023 dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Surat Kuasa/Hibah tertanggal 22 April 1994, dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2010 adalah sah secara hukum;
 - Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah darat bekas Eigendom No. 7159 seluas sekitar 187 m2 yang terletak dikenal di Jalan Jemur Gayungan II/2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan hak PT. Sandang
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Xxx
- Sebelah Selatan : Jalan A. Yani;
- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik / hak H. Ichsan;

Beserta bangunan rumah di atasnya seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan meter persegi); (Kondisi saat ini tanah beserta bangunan telah menjadi jalan untuk kepentingan umum yaitu Frontage Road Ahmad Yani sisi Barat (Bundaran Dolog), sebagaimana dimaksudkan di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 26/Kons/2017/PN.Sby;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Nopember 2017); Yang merupakan harta peninggalan XXX almarhum yang beralih haknya kepada Para Penggugat karena waris, sehingga para Penggugat berhak atas uang ganti ruginya sebesar Rp.2.270.230.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Turut Tergugat;

- Menyatakan Para Penggugat adalah Pihak yang berhak menerima ganti kerugian sebesar Rp.2.270.230.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Turut Tergugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII yang mengganggu hak para Penggugat untuk menerima uang ganti rugi sebesar Rp.2.270.230.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Turut Tergugat sebagai pembayaran ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Frontage Road Ahmad Yani sisi Barat (Bundaran Dolog) di Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya terkait tanah seluas 187 M2 beserta bangunan seluas 158 M² yang terletak di Jalan Jemur Gayungan II /2-A Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, adalah perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan kepada Pegawai yang berwenang pada Pengadilan Negeri Surabaya ini untuk segera menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp.2.270.230.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berasal dari Turut Tergugat yang dititipkan dalam kas konsinyasi Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Kons/2017/PN.Sby, tanggal 7 Nopember 2017, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 22.505.000 (dua puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah);

Dan Pengadilan Tinggi Surabaya di tingkat Banding dengan perkara No. 328/Pdt/2023/PT Sby, tertanggal 26 Juli 2023, dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Maret 2023 Nomor 627/Pdt.G/2022/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata persoalan yang sama sedang pula diperiksa di tingkat kasasi dan dijadikan dasar gugatan dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* cacat hukum, maka terhadap Gugatan Para Penggugat haruslah untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

"EXCEPTIO DECLINATOIR"

- 2.1. Gugatan Para Penggugat terkait Kompetensi atau Kewenangan Absolut, Bahwa Pengadilan Agama Surabayatidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

- Kewenangan Peradilan Umum
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya didaftarkan ke Pengadilan Agama Surabaya dengan register Perkara Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Sbypada tanggal 11 Agustus 2023.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

"Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum."

- Bahwa, tanah darat bekas No. 7159 seluas 187 M2 Bahwa, tanah darat bekas No. 7159 seluas 187 M2 di Jalan Jemur Gayungan II /2-A Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya adalah milik XXX karena Hibah yang merupakan istri dari Tergugat I.
- Bahwa, obyek perkara *a quo* telah beralih Kepemilikan kepada XXX *incasu* suami Tergugat I. Maka sengketa tersebut terkait kepemilikan yang telah ditempati dan dikuasainya selama suami Tergugat I masih hidup.
- Bahwa Gugatan yang kurang tepat diajukan pada Pengadilan Agama, karena pembatalan Hibah berkaitan dengan kepemilikan dalam perkara *a quo* adalah sengketa Perdata yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara *a quo*.

Gugatan Para Penggugat Kabur / Tidak Jelas

/ Mengada-ada (*obscuur libel*)

2.2 Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan dari Gugatan untuk membuat suatu hal menjadi terang, maka apa yang didalilkan oleh Para Penggugat haruslah jelas, terang dan sempurna sehingga Gugatan Para Penggugat tidak menjadi kabur. Hal ini justru Kontradiktif dengan apa yang telah diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena dalam perihal Gugatannya terkait GUGATAN PEMBATALAN HIBAH, dari maksud perihal tersebut terlihat jelas bahwa Para Penggugat ingin menguraikan tentang Pembatalan Hibah, dalam isi Gugatannya namun dalam Petitumnya sebagaimana dalam :

- Point No. 4, menguraikan dan menyatakan bahwa obyek perkara *a quo* sebagai obyek yang dijadikan pembebasan lahan oleh pemerintah Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang sekarang telah di ganti rugi dan dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Surabaya.

- Bahwa Point No. 4, menyebutkan merupakan harta peninggalan Alm. Xxx Binti Xxx yang belum dibagi waris kepada Ahli Waris.

Bahwa, dengan demikian telah jelas, Para Penggugat tidak jelas atau kabur dalam menyusun Posita dan petitum Gugatannya.

Oleh Karena itu, Para Penggugat telah menyusun Judul dan posita gugatan yang tidak Jelas, tidak lengkap, kabur, terkesan mengada-ada, yaitu :

- Bahwa terkait Gugatan dari Para Penggugat dengan Judul Gugatan Pembatalan Hibah, tidak sesuai dengan Posita Gugatannya, dan juga Petitumnya.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka Para Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan dasar hukum yang tidak jelas, maksud dan tujuan yang kabur dan membingungkan, serta dalil yang mengada-ada, atau dengan kata lain *Posita* atau *Fundamentum Petendi* tidak dapat menjelaskan dasar hukum dengan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara benar dan terang untuk mendukung *Petitum*. Oleh karenanya gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

"EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

(*Plurium Litis Consortium*)"

- .Bahwa sebagaimana dalam materi gugatan adalah Surat Kuasa/Hibah tertanggal 22 April 1994, dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2010 diketahui Ketua RT 2 dan Ketua RW 3 Kelurahan Gayungan dan tercatat dalam Kelurahan Gayungan Nomor 000/172/436.11.24.1/2010 dan Kecamatan Gayungan Nomor 470/77/436.11.24/2010 Kota Surabaya serta Pemerintah Kota Surabaya cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya yang menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Kons/2017/PN Sby tertanggal 07 November 2017 maka hendaklah Ketua RT 02, Ketua RW 03, Kepala Kelurahan Gayungan dan Kepala Kecamatan Gayungan waktu itu serta Pemerintah Kota Surabaya qq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya diikutkan sebagai PIHAK dalam perkara a quo.

Bahwa oleh karena pentingnya informasi dan demi berimbangannya informasi, serta meminimalisir resiko kesalahan yang memungkinkan bisa dibuat oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo akibat kurangnya informasi dalam pengambilan keputusan, maka kehadiran Ketua RT 02, Ketua RW 03, Kepala Kelurahan Gayungan dan Kepala Kecamatan Gayungan waktu itu serta Pemerintah Kota Surabaya qq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya sebagai PIHAK dalam perkara a quo adalah MUTLAK diperlukan / ditarik sebagai pihak.

Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah lalai, tidak cermat dalam menyusun gugatan karena tidak menyertakan diantaranya :

- Ketua RT 02
- Ketua RW 03,
- Kepala Kelurahan Gayungan dan
- Kepala Kecamatan Kota Surabaya sebagai PIHAK dalam gugatan perkara a quo.
- Pemerintah Kota Surabaya qq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya

Bahwa pada Gugatan Para Penggugat menyatakan ahli waris Alm. Xxx Binti Xxx, tetapi ahli waris lainnya tidak diikutkan sebagai Pihak Penggugat, diantaranya :

- Xxx Binti Xxx

Maka gugatan semacam ini adalah dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil atau GUGATAN KURANG PIHAK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata terdapat pihak ketiga yang sangat berperan dalam menjelaskan perolehan tanah secara sah dan dijadikan dasar gugatan dalam perkara *a quo*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai TERGUGAT, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 621 K/Sip/1975, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* cacat hukum, dan karenanya Gugatan Para Penggugat haruslah untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard*).

“EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO”

- Gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat dalam kategori seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*).
- Bahwa Penggugat dalam gugatan nya mengaku sebagai ahli waris dari Almh. XXX, namun pihak Para Pengugat sama sekali tidak mencantumkan penetapan dari Pengadilan yang menyatakan dan membuktikan bahwa pihak Penggugat adalah benar-benar ahli waris dari Almh. XXX Karena didalam Posita atau dalil Gugatan PENGUGAT, pada prinsipnya mengaitkan Pembagian Waris, tetapi Para Penggugat sendiri dalam Posita atau dalil Gugatan tersebut tidak bisa menjelaskan siapa ahli waris yang sah dari Almh. XXX, yang harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Waris atau Penetapan dari Pengadilan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa oleh karena Para Penggugat bukanlah sebagai ahli waris Pengganti yang sah secara hukum, maka Gugatan Penggugat ini diajukan oleh seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*).
- Bahwa atas dasar tersebut, dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kapasitasnya untuk menggugat, oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke Verklaard*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang kaidah hukumnya:

"Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Pengugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima"

Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/SIP/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang kaidah hukumnya:

"Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa berkaitan dengan Posita (1) (2) sebagaimana Surat Fatwa Pengadilan Agama Surabaya tentang Waris Damai No. 274/Fatwa/I/1987 dengan pewaris Almh. Mut. B. Maniah dan ahli waris Almh. Xxx Binti Xxx, Almh. Xxx Binti Xxx, Almh. Riduan Bin Xxx, Almh. Xxx Binti Xxx, Xxx Binti Xxx dan Xxx Binti Xxx dengan obyek waris berupa rumah dan tanah yang terletak di daerah Kelurahan Gayungan Kota Surabaya dengan luas 3.047 m2, maka Para Tergugat menanggapi Surat Fatwa Pengadilan Agama Surabaya tentang Waris Damai No. 274/Fatwa/I/1987 sebagai berikut:

- Berkaitan dengan hak waris tidak dijelaskan pembagian obyek waris
- Berapa porsi dari masing-masing ahli waris
- Batas-batas obyek waris sebelum dan sesudah pembagian waris

- Bahwa berkaitan dengan Posita dari Para Penggugat (3), (4), (5), (6) Para Tergugat menolak dan menanggapi berdasarkan Surat Kuasa/Hibah tertanggal 22 April 1994, dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2010 obyek sengketa a quo merupakan bagian dari Almh. Xxx Binti Xxx yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa/Hibah dialihkan kepada Almh. Xxx Bin Riduan.

Bahwa Surat Kuasa/Hibah tertanggal tertanggal 22 April 1994, dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2010 adalah sah menurut hukum dan Para Tergugat adalah pemilik sah tanah darat bekas Eigendom No. 7159 seluas 187 m2 beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan diatasnya seluas 158 m² yang terletak di Jalan Gayungan II/2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya (Kondisi saat ini telah menjadi Jalan untuk kepentingan umum yaitu Frontage Road Ahmad Yani sisi Barat Bundaran Bulog sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Kons/2017/PN Sby tertanggal 7 Nopember 2017 yang telah diletakkan uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah Rp. 2.270.230.000 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa Xxx bin Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2013 dan Xxx (Tergugat I) Winda Kartikasari (Tergugat II) dan Xxx(Tergugat III) adalah Ahli Waris dari Xxx Bin Riduan.

- Bahwa berkaitan dengan Posita dari Para Penggugat (7) (8) Para Tergugat menolak dan menanggapi harta peninggalan Xxx bin Xxx adalah obyek perkara a quo tersebut diperolehnya pada tahun 1994 dari pemberian (hibah) orang yang bernama Xxx Binti Xxx (Bibi Alm. Xxx Bin Xxx) dan hal tersebut diakui dan disetujui oleh Xxx Binti Xxx (Penggugat) sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Riduan Bin Xxx, Xxx Binti Xxx, Xxx Binti Xxx (Penggugat) tertanggal 26 Juli 2010.

Sebelum Almh. Xxx Binti Xxx meninggal dunia telah memberikan/mengkuasakan segala urusan/hibah terkait obyek sengketa a quo kepada Alm. Xxx Bin Riduan, sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Kuasa/Hibah tertanggal 22 April 1994 dan setelah Almh. Xxx Binti Xxx meninggal dunia di Tahun 2009, dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Riduan Bin Xxx, Xxx Binti Xxx, Xxx Binti Xxx (Penggugat) tertanggal 26 Juli 2010 yang pada pokok intinya berisi Riduan Bin Xxx, Xxx Binti Xxx, Xxx Binti Xxx (Penggugat) tidak keberatan dan membenarkan dengan Surat Kuasa/Hibah yang dibuat Almh. Xxx Binti Xxx pada tanggal 22 April 1994 pada saat Almh. Xxx Binti Xxx masih hidup, dengan memberi rumah dan tanah yang ditempatinya di Jalan Gayungan II/2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya kepada Alm. Xxx Bin Riduan dengan diketahui oleh Camat, Lurah, RW, dan RT setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan Posita dari Para Para Penggugat (9) (10) Para Tergugat menanggapi Surat Kuasa/Hibah tertanggal 22 April 1994 yang diserahtherimakan oleh Almh. Xxx Binti Xxx kepada Almh. Xxx Bin Riduan selama keduanya masih hidup. Hibah boleh diberikan kepada siapa saja, baik kepada yang masih termasuk ahli waris atau pun bukan, dan tidak bisa ditarik kembali. Tidak ada batasan minimal atau maksimal dalam pemberian itu, bahkan meski diberikan 100% sekalipun tidak ada masalah.

Adapun larangan *Laa washiyyata li warits* tidak berlaku dalam hal ini dengan tiga alasan mendasar.

- Pertama, karena ini bukan washiyat tetapi hibah.
- Kedua, karena yang bersangkutan bukan ahli waris lantaran terhibah oleh adanya ibu. Dan ditilik dari segi waktu penyerahan harta, memang menunjukkan hibah. Buktinya, harta itu sudah diserahkan sejak Almh. Xxx Binti Xxx masih ada dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Riduan Bin Xxx, Xxx Binti Xxx, Xxx Binti Xxx (Penggugat) tertanggal 26 Juli 2010. Dan karena bersifat hibah, jumlahnya pun tidak ada batasannya. Secara hukum boleh lebih dari 1/3 dari total hartanya, bahkan boleh sampai 100%. Berbeda dengan wasiat yang dibatasi maksimal hanya 1/3 saja.
- Ketiga, Xxx Bin Riduan telah menguasai sepenuhnya harta itu secara syar'i dan halal serta tidak ada yang berkeberatan selama keduanya masih hidup.
- Bahwa Para Tergugat menanggapi Posita dari Para Penggugat pada Point 15, Bahwa menurut Ibnu Rusy dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid sebagaimana yang dikutip oleh Jaziri dikutip dalam Buku Prof Dr.Drs H.Abdul Manan ,dalam bukunya yang berjudul "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*" edisi Pertama, Penc. Kencana, hal. 113.

Mengemukakan bahwa Rukun Hibah ada tiga essensial yaitu :

- *Orang yang menghibahkan atau al wahib;*
- *Orang yang menerima hibah atau al-mauhublah;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberiannya atau perbuatan hibah atau disebut juga dengan al hibah

Bahwa Hibah dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu :

- Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
- Jika Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan menambil jiwa si Penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- Bila si penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Bahwa dari rumusan pasal tersebut diatas, terhadap perkara *a quo*, secara normatif tidak terpenuhinya hal-hal yang dapat membatalkan hibah terhadap klien kami selaku Para Tergugat, maka hibah yang telah dibuat adalah SAH secara hukum.

- Bahwa Para Tergugat menolak Posita dari Para Penggugat (18), faktanya hingga saat ini proses penyidikan atas Laporan polisi Nomor: LPB/1325/X/2017/UM/JATIM tanggal 21 Oktober 2017 atas nama pelapor XXX masih berjalan dan belum ada tidak lanjut sampai saat ini serta Xxx (Tergugat I) masih berstatus tersangka hingga saat ini.

III. PETITUM

Maka berdasarkan uraian yang telah Para Tergugat kemukakan diatas, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk keseluruhan;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Para Tergugat.
- Menyatakan Surat Kuasa/Hibah tertanggal 22 April 1994, dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2010 adalah sah secara hukum;
- Menyatakan Para Tergugat adalah pemilik sah atas tanah darat bekas Eigendom No. 7159 seluas sekitar 187 m² yang terletak dikenal di Jalan Jemur Gayungan II/2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya beserta bangunan rumah di atasnya seluas 158 M² (seratus lima puluh delapan meter persegi); (Kondisi saat ini tanah beserta bangunan telah menjadi jalan untuk kepentingan umum yaitu Frontage Road Ahmad Yani sisi Barat Bundaran Dolog, sebagaimana dimaksudkan di dalam Penetapan Penedilian Negeri Surabaya Nomor: 26/Kons/2017/PN.Sby., tanggal 7 Nopember 2017); Yang merupakan harta peninggalan XXX almarhum yang beralih haknya kepada Para Tergugat karena waris, sehingga Para Tergugat berhak atas uang ganti ruginya sebesar Rp.2.270.230.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika Pengadilan ini berpendapat lain maka mohon diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *Replik* secara tertulis melalui elektronik tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa perlu ditegaskan kembali dengan mempertimbangkan kewenangan absolut mengenai perkara hibah bagi subyek hukum yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syaria'ah.

- Bahwa hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 552K/Sip/1970 11-3-1970 dengan jelas menyatakan bahwa "Pengadilan Negara dan Pengadilan Tinggi (Peradilan Umum) tidak berwenang untuk memeriksa perkara hibah yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam. Adapun yang berwenang adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah"
- Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan pembatalan hibah tersebut telah berkaitan dengan status kepemilikan kepada Alm. Xxx *incasu* suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II & III dengan mempertimbangkan dasar hukum yang mereka pakai adalah pasal 50 UU Republik Indonesia Nomor 7 th 1989 Jo. UU No 3 Th 2006 Jo. UU No 50 Th 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum". Dalam hal ini mereka beranggapan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara keperdataan yang berkaitan dengan kepemilikan sehingga masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri.
- Bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerapkan dasar hukum tersebut di atas, karena telah adanya pembaharuan dalam dasar hukum tersebut yang mana telah tertuang dalam pasal 50 ayat (2) UU No 3 Tahun 2006 Tentang peradilan Agama yang menyatakan "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49"
- Bahwa perlu Penggugat tegaskan kembali bahwasanya pelaksanaan hibah antara Alm. Xxx dengan Alm. Xxx *incasu* suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II & III telah menyalahi aturanhukum yang berlaku karena telah melampaui batas maksimal pemberian hibah yang diperbolehkan oleh agama Islam yaitu $\frac{1}{3}$ dari total harta pemberi hibah, hal ini sebagaimana yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”

- bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 76 K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993 telah menyatakan “Hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum” Dalam hal ini jelas dan terang bahwa pelaksanaan hibah antara Almh. Xxx dengan Alm. Xxx telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan haruslah batal demi hukum.
- Bahwa dalam hal tersebut gugatan para Penggugat tentang pembatalan hibah melalui Pengadilan Agama Surabaya telah sesuai dengan Undang-undang Hukum yang berlaku.

B. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

- Bahwa Para Penggugat menolak Eksepsi Para Tergugat pada Nomor 2.2 yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat telah mengandung Obscuur Libel yang terdapat pada petitum Point 4 karena dianggap tidak sinkron dengan isi positanya dan menganggap gugatan para penggugat dalam menyusun judul dan posita Gugatan terkesan mengada - ada pada Gugatan perkara *a quo*.
- Bahwa Para penggugat perlu mempertegas kembali terkait petitum no 4 yang menjadi dasar obscuur libel para Tergugat, perlu dipahami bahwa petitum nomor 4 sifatnya hanya mempertegas dan menyatakan kedudukan tanah eigendom No. 7159 seluas 187 m2 atau obyek peninggalan Almh. Xxx Binti Xxx tersebut telah diletakkan uang ganti rugi sebesar Rp 2.270.230.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan telah dikonsinyasikan ke Pengadilan Negeri Surabaya, dan merupakan harta peninggalan Almarhumah Bu Xxx yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak dan sah.
- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat secara jelas telah menjelaskan dalam Posita maupun Petitum, bahwa objek yang disengketakan berupa obyek tanah darat bekas eigendom No 7159 seluas 187 M2 dan beserta bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatasnya 158 M2 yang terletak di jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya yang pada saat ini telah menjadi jalan untuk kepentingan umum yaitu Frontage Road Ahmad Yani sisi barat (Bundaran dolog) sebagaimana ditetapkan dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 26/Kons/2017/PN Sby tertanggal 7 November 2017 yang telah diletakan uang ganti kerugian yang ditiptkan di Pengadilan Negeri Surabaya sebesar Rp. 2.270.230.000 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" beliau menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Untuk memperkuat eksepsi *obscuur libel*, Para Tergugat antara lain dapat mengajukan beberapa argument di bawah ini:

- Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan
- Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat
- Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan
- Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan
- Bahwa berdasarkan ketentuan Obscuur Libel diatas Para Tergugat tidak dapat membuktikan point dan dasar hukum mana yang dianggap Gugatan Para Penggugat adanya ketidakjelasan dalam menerapkan dasar hukum sehingga Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan Obscuur Libel.
- Bahwa dalam Petitum Gugatan Para Penggugat sangat jelas menerangkan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Kuasa (Hibah) tertanggal 22 April 1994 terhadap Tanah darat bekas eigendom No. 7159 seluas 187 m2 beserta bangunan rumah diatasnya seluas 158 m2 yang terletak di Jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, hal ini diperjelas dalam posita poin 9&10 bahwasanya pelaksanaan Hibah antara Almh xxx dengan Alm. Xxx tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "orang yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak - banyaknya $\frac{1}{3}$ harta benda nya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki” kemudian juga telah dipertegas lagi dalam posita point 11 yang menjelaskan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 76 K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993 yang menyatakan “Hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum”. Dalam hal ini gugatan para penggugat telah jelas dan tepat dalam menerapkan dasar hukum sesuai permasalahan hukum pada gugatan perkara *a quo*, Sehingga Para Tergugat tidak sepatutnya menganggap Gugatan Para Penggugat ialah Obscur Libel.

- Bahwa Posita dan Petitum dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan sebagaimana yang telah tercantum dalam Gugatan perkara *a quo* yang mana telah diuraikan dengan jelas, sehingga Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat tidak saling bertentangan;
- Bahwa dengan demikian sudah jelas dan terang bahwasanya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil - dalil Gugatan Para Penggugat yang dianggapnya mengandung gugatan Obscur Libel, sehingga eksepsi para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

C. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK ATAU PLURIUM LITIS CONSORTIUM

- Bahwa berdasarkan pada Eksepsi atau Jawaban Tergugat dalam perkara *a quo* halaman 8, Para Tergugat menyatakan gugatan kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium* yakni tidak menyusun gugatan atas beberapa pihak diantaranya:
 - Ketua RT 02;
 - Ketua RW 03;
 - Kepala Kelurahan Gayungan dan;
 - Kepala Kecamatan Kota Surabaya sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kota Surabaya qq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya.
- Bahwa pihak-pihak sebagaimana dijelaskan dalam surat eksepsi tersebut tidak dilandaskan oleh BUKTI HUKUM, FAKTA HUKUM YANG JELAS DAN VALID terkait harus diketahuinya Surat Kuasa/ Hibah tertanggal 22 April 1994 dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2010 oleh Ketua RT 2 dan Ketua RW 3 Kelurahan Gayungan Kecamatan, Pemerintah Kota Surabaya qq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya, sebagaimana didalilkan pada poin "Eksepsi Gugatan Kurang Pihak" halaman 8;
- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) , Buku II Hukum Kewarisan Bab VI Hibah yang dijelaskan dari Pasal 210 menjelaskan syarat dari hibah diantaranya sebagai berikut:
 - Orang yang memberi hibah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan berakal sehat;
 - Maksimum pemberian harta hibah hanya sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta benda pemberi hibah;
 - Penerima hibah dapat berupa perseorangan atau lembaga;
 - Pemberian hibah dihadapan dua orang saksi.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sudah sangat jelas tidak ada aturan hukum yang rigid mengatur syarat sah dari surat hibah harus diketahui oleh pihak RT dan RW ataupun pejabat pemerintah lainnya sebagaimana telah disebutkan oleh Para Tergugat pada eksepsi perkara nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Sby halaman 8;
- Bahwa eksepsi kurang pihak sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang valid terkait keikutsertaan Para Pihak: *Ketua RT 02, Ketua RW 03, Kepala Kelurahan Gayungan dan, Kepala Kecamatan Kota Surabaya sebagai pihak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan *a quo*, Pemerintah Kota Surabaya qq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak pada perkara ini . atau singkatnya para tergugat tidak dapat membuktikan secara hukum keharusan atau urgensi dari keikutsertaan para pihak yang didalilkan diatas ;

- Bahwa secara hukum PIHAK dalam Perkara Perdata merujuk pada dua kategori yakni tergugat dan turut tergugat. tetapi pada eksepsi ini, paratergugat jelas tidak dapat membuktikan dan mengidentifikasi para pihak sebagaimana disebutkan termasuk dalam kategori tergugat atau turut tergugat. hal tersebut jelas menyebabkan ketidakjelasan dan ambiguitas.
- Bahwa dalil gugatan kurang pihak sebagaimana dijelaskan oleh Para Tergugat sebagaimana halaman 8 s.d 9 eksepsi terhadap gugatan perkara *a quos*angat tidak masuk akal, tidak logis dan/ atau cacat logika. Karena sudah sangat jelas pihak yang berhak untuk bertanggung jawab dan yang memiliki hubungan hukum yang sah adalah pemberi hibah atau alm ibu xxx dan penerima hibah atau alm xxx in casu tergugat i, ii dan iii.

Para Pihak yang didalilkan oleh Para Tergugat untuk dijadikan Pihak Berperkara sama sekali tidak memiliki hubungan hukum bahkan secara tidak langsung pihak-pihak tersebut tidak menyebabkan kerugian hak orang lain atau para tergugat dan tidak memiliki sangkut paut dengan pihak atau objek perkara yang bersangkutan sebagaimana karakteristik sebagai tergugat maupun turut tergugat;

Hal tersebut dipertegas dengan konsep dasar pembentukan Surat Hibah yang bersifat keperdataan yang mana hanya menyangkut para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian yang mana para pihak yang didalilkan oleh para tergugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai turut tergugat;

- Bahwa berdasarkan isi Eksepsi "Gugatan Kurang Pihak" Halaman 9, Para Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

" Bahwa Pada Gugatan Para Penggugat menyatakan ahli waris Alm. Xxx Binti Xxx, tetapi ahli waris lainnya tidak diikutkan sebagai Pihak Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya : *Xxx Binti Xxx. Maka gugatan semacam ini adalah dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil atau Gugatan Kurang Pihak*".

- Bahwa menanggapi uraian di atas, berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada kamar agama dengan tegas menyebutkan gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak. Dalam perkara ini, jelas tidak diperlukan untuk mencantumkan seluruh ahli waris sebagai pihak Penggugat dan hanya mencantumkan 2 (dua) ahli waris atau XXX dan XXX tidak melanggar hukum. sehingga secara hukum, gugatan pembatalan hibah perkara nomor 3858/pdt.g/2023/pa.sby patut untuk diterima dan tidak menimbulkan konsekuensi kurang pihak sebagaimana didalilkan oleh para tergugat.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, sudah sangat jelas bahwa dalil tergugat terkait Eksepsi gugatan kurang pihak terhadap perkara nomor 3858/pdt.g/2023/pa.sby halaman 8 s.d 9 adalah salah atau tidak benar. para tergugat jelas tidak memiliki logika berpikir yang benar dan sangat jelas pihak yang diperlukan atau ditarik sebagai pihak, diantaranya: *Ketua RT 02, Ketua RW 03, Kepala Kelurahan Gayungan dan, Kepala Kecamatan Kota Surabaya sebagai pihak dalam gugatan a quo, Pemerintah Kota Surabaya qq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya* adalah tidak perlu atau salah. hal ini disebabkan pihak tersebut tidak memiliki hubungan hukum bahkan tidak memiliki hubungan langsung dan memberikan kerugian hak orang lain. sehingga dengan jelas gugatan pembatalan hibah atas perkara nomor 3858/pdt.g/2023/pa.sby tidak mengandung kurang pihak dan memenuhi syarat formil gugatan
- Bahwa didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan diatas, Para Penggugat menolak secara tegas eksepsi para tergugat terhadap perkara nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3858/pdt.g/2023/pa.sby terkait kurang pihak atau plurium litis consortium, sebagaimana diuraikan pada eksepsi halaman 8 s.d 9.

D. EKSEPSI GUGATAN PERSONA STANDI JUDICO

(Gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat dalam Kategori Seseorang yang Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Legal Standing untuk mengajukan gugatan)

- Bahwa menanggapi terkait eksepsi para Tergugat yang mempertanyakan hubungan waris antara Para Penggugat dengan Almh XXX sehingga para Penggugat dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam gugatan perkara *a quo*. Dalam hal ini perlu dipertegas kembali bahwa yang menjadi fokus gugatan para Penggugat adalah harta peninggalan dari Almh Bu Xxx, maka sepatutnya yang harus dipertanyakan adalah hubungan kewarisan antara Para Penggugat dengan Almh. Xxx, maka demikian Para Tergugat tidak mencermati isi gugatan dalam perkara *a quo*
- Bahwa penjelasan dalam gugatan tersebut, terkait harta peninggalan Almh XXX sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat Fatwa Pengadilan Agama Surabaya tentang Waris Damai No. 274/Fatwa/I/1987 hanya sebagai penjelasan historis terhadap harta peninggalan Almh Xxx, yang mana harta tersebut diperoleh berdasarkan pembagian harta peninggalan Almh XXX yang telah dibagi oleh Para ahli waris lainnya dan kepada Almh. Xxx mendapat bagian yaitu Tanah darat bekas eigendom No. 7159 seluas seluas 187 m2 beserta bangunan rumah diatasnya seluas 158 m2 yang terletak di Jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya yang saat ini menjadi obyek perkara.
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat I dengan Almh Xxx adalah Saudara perempuan Sekandung dan Penggugat II adalah Keponakan yang mana seharusnya mendapatkan Hak ahli waris dari orangtuanya yaitu Almh Xxx yang merupakan saudara perempuan sekandung dari Almh Xxx, sehingga Hak waris harta peninggalan dari Almh Xxx kepada Almh Xxx diberikan langsung kepada anak-anaknya yaitu salah satunya adalah Penggugat II karena suami dari Almh Xxx telah meninggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan penjelasan di atas menunjukkan bahwasanya Para Penggugat memiliki hubungan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena pada dasarnya para Penggugat memiliki Hak atas obyek perkara.
- Bahwa dengan demikian sudah jelas dan terang bahwasanya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalam dalil - dalil eksepsinya yang menyatakan Gugatan Para Penggugat yang dianggapnya masuk dalam kategori seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan (persona standi in judico), sehingga eksepsi para Tergugat tersebut patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Para Penggugat tetap sebagaimana Gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil baik dalam Eksepsi atau Jawaban Para Tergugat kecuali terhadap dalil yang diakui secara tepat kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa menanggapi dalil jawaban para Tergugat poin 1, terkait dengan Surat Fatwa Pengadilan Agama Surabaya tentang Waris Damai No. 274/Fatwa/II/1987 memang pada dasarnya hanya menjelaskan tentang ahli waris dari Almh Mut. B Maniah dan menerangkan terkait harta peninggalanya, berkaitan dengan pembagian masing-masing ahli waris, batas-batas obyek waris dan semacamnya, hal tersebut bukanlah fokus pada gugatan yang diajukan para Penggugat, jadi tidak perlu dipaparkan dengan detail, karena terkait fatwa waris tersebut hanya penjelasan historis dari harta peninggalan Almh Xxx.
- bahwa Para Penggugat tegaskan kembali yang menjadi fokus dalam gugatan para Penggugat adalah harta peninggalan dari Almh Xxx, yang mana telah dijelaskan dalam posita nomor 3 dalam gugatan tersebut bahwa harta Almh Xxx diperoleh dari harta peninggalan Almh Xxx yang telah dibagi kepadanya berdasarkan kesepakatan dari ahli waris lainnya, dimana harta peninggalan almh xxx tersebut yang sekarang menjadi obyek perkara a quo.
- bahwa para Penggugat menolak dalil jawaban para Tergugat pada poin 2, karena pelaksanaan hibah antara Almh Xxx dengan Alm Xxx telah melanggar aturan hukum pada ketentuan pasal 210 KHI yang menyatakan dengan jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak - banyaknya $\frac{1}{3}$ harta benda nya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, hal ini juga sebagaimana telah dijelaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 76 K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993 yang menyatakan “Hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum”. sehingga terhadap surat kuasa/hibah tertanggal 22 April 1994 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena telah terbukti dengan jelas dan terang telah melanggar aturan hukum yang berlaku.

- bahwa para Penggugat menolak dengan tegas terhadap dalil jawaban para Tergugat pada poin 3, bahwasanya Para Penggugat tidak pernah mengakui dan menyetujui bahkan sebelumnya tidak pernah mengetahui adanya pemberian hibah yang tertuang dalam surat kuasa/hibah tertanggal 22 April 1994 yang dilalukan oleh Almh Xxx dengan Alm Xxx, dan terhadap Surat pernyataan yang dimaksud oleh para Tergugat, faktanya Penggugat I yang memiliki hak ahli waris langsung dari harta peninggalan Almh Xxx tidak mengetahui isi dalam surat pernyataan tersebut karena tidak bisa membaca, yang kemudian hanya disodorkan untuk dimintakan tanda tangan oleh pihak Para Tergugat, sehingga hal ini dapat diartikan Penggugat I tidak mengakui adanya surat Pernyataan tersebut karena tidak diberitahu dengan jelas isi surat Pernyataan tersebut.

- bahwa Para Penggugat menolak dengan sangat tegas terhadap dalil jawaban para Tergugat pada poin 4 yang mengatakan bahwasanya dalam pemberian hibah tidak memiliki batasan minimal atau maksimal dalam pemberiannya. Perlu diketahui Pada dasarnya ketentuan Hibah dalam ajaran Hukum Islam sudah dijelaskan dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya bagi seluruh Umat Islam khususnya di Indonesia, terkait batasan pemberian Hibah bagi umat Islam telah diatur berdasarkan ketentuan pasal 210 KHI yang menyatakan dengan jelas “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak - banyaknya $\frac{1}{3}$ harta benda nya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipertegas berdasarkan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab (33); 4-5, "bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah". Dalam Hal ini jelas apabila pelaksanaan hibah melebihi batas maksimal sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 210 KHI tersebut, maka telah melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga kemudian dalil jawaban Para Tergugat yang mengatakan dalam pemberian hibah tidak memiliki batasan minimal atau maksimal dalam pemberiannya bahkan boleh sampai 100 % adalah pernyataan yang tidak memiliki dasar Hukum.

- bahwa Para Penggugat menolak dan menanggapi dalil jawaban para Tergugat poin 5, bahwasanya dalam pembatalan hibah tidak hanya mengacu pada saat rukun dan syarat khususnya tidak terpenuhi, akan tetapi apabila pelaksanaan hibah tersebut terbukti telah melanggar ketentuan aturan hukum secara normatif yaitu dalam hal ini berpedoman pada aturan Kompilasi Hukum Islam, maka hibah harus dibatalkan, Hukum Islam menerapkan aturan Pemberian hibah maksimal $\frac{1}{3}$ kepada orang lain karena sebagian harta si pemberi hibah tersebut ada hak untuk ahli warisnya. Dalam perkara a quo, faktanya hibah yang dilakukan antara Almh Xxx dan Alm Xxx telah melampaui batas $\frac{1}{3}$ sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan pasal 210 KHI, maka demikian Hibah tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
- bahwa para Penggugat menanggapi dalil jawaban para Tergugat pada poin 6, bahwasanya perlu diketahui sebagaimana yang telah dijelaskan berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada kamar agama disebutkan "gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak, dengan demikian gugatan Para Penggugat patut untuk dapat diterima". dalam gugatan perkara a quo, jelas tidak diperlukan untuk mencantumkan seluruh ahli waris sebagai pihak Penggugat dan hanya mencantumkan 2 (dua) ahli waris yaitu XXX dan XXX,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini tidak melanggar hukum. sehingga secara hukum, gugatan yang diajukan oleh para penggugat patut untuk diterima karena telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Kuasa (Hibah) tanggal 22 April 1994 terhadap Tanah darat bekas eigendom No. 7159 seluas seluas 187 m2 beserta bangunan rumah diatasnya seluas 158 m2 yang terletak di Jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya;
- Menyatakan Surat Kuasa (Hibah) tanggal 22 April 1994 beserta akibat hukumnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa obyek perkara tanah darat bekas eigendom No. 7159 seluas 187 m2 dan beserta bangunan rumah diatasnya seluas 158 m2 yang terletak di Jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya yang telah diletakkan uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan No. 26/Kons/2017/PN.Sby. tanggal 07 Nopember 2017 sejumlah Rp 2.270.230.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan harta peninggalan Almarhumah Bu Xxx yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak dan sah.
- Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun untuk patuh dan tundak terhadap putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan *Duplik* secara tertulis melalui elektronik tanggal 02 Oktober 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan putusan sela nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili, dan memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat berupa :

- Fotokopi dari fotokopi hibah tertanggal 22 April 1994, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi pemberitahuan perkembangan penyidikan ke-4 nomor B/668/SP2HP/V/RES.1.2/2018/DITRESKIMUM tanggal 7 Mei 2018, bermaterai cukup, sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi fatwa waris damai No. 274/Fatwa/I/1987 tanggal 6-7-1987, bermaterai cukup, sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi surat tanda penerimaan nomor 106/IV/ RES.1.2/2018/Ditreskimum tanggal 2 April 2018, bermaterai cukup, sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi dari fotokopi keputusan Residen Surabaya No. 22/IP/158 tanggal 15 Oktober 1956, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- Fotokopi dari fotokopi surat tanda hak milik atas tanah No. Ka/Agr/627/Hm/60 tanggal 1 Januari 1960 atas nama Xxx, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- Fotokopi surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor : SKTLK/b/1848/iv/2016/SPKT/RESTABER SBY tanggal 25 April 2016, bermaterai cukup, sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Para Penggugat juga menghadirkan empat orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Nama Abdul Karim bin Xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Maregal RT.014 RW.006, Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Xxx, tetapi saksi tahu bahwa Xxx adalah orang tua dari ibu saksi yang bernama Xxx (embah dari saksi);
- Bahwa saksi tahu Xx sudah meninggal dunia, semasa hidupnya almarhumah menikah dengan Xxx dan di karuniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa saksi tahu Xxx telah meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Xxx menikah dengan bapak Mul (meninggal dunia lebih dahulu), akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Xxx adalah keponakan dari Xxx (anak kandung dari Xxx);
- Bahwa menurut cerita ibu saksi tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Gayungan II/2A, Kelurahan Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya adalah milik Xxx yang berasal dari bagian warisan Xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah dari almarhumah Xxx kepada Xxx;

Saksi II : Nama Watini binti Xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dsn. Plumbungan RT.002 RW.001, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Xx sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak pernah bertemu, saksi mengetahui dari cerita dan informasi saudara dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Xx menikah dengan Xxx (sudah meninggal dunia lebih dahulu) dan di karuniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Xxx. Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa saksi tahu Xxx sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu pasti waktu meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Xxx menikah dengan bapak Mul (meninggal dunia lebih dahulu), akan tetapi tidak dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi menurut keterangan ibu saksi bahwa tanah egendom No. 7159 seluas 187 m2 beserta bangunan yang terletak di Jl. Gayungan II/2A, Kelurahan Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya adalah milik Xxx sebab rumah tersebut bersebelahan dengan rumah milik ibu Xxx yang mana tanah tersebut dibagi secara kekeluargaan oleh bapak Xxx sebagai satu-satunya ahli waris laki-laki dari almarhumah Xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hibah dari ibu Xxx kepada Xxx;

Saksi III : Nama Gatot Kusmantoro bin Darman, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, alamat di Jalan Simo Gunung Barat 2-A/22, RT.003 RW.005, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi adalah tetangga Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Xxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Xxx, dan ibu xxx sudah meninggal duniatapi lupa pasti waktu meninggalnya ;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Xxx menikah akan tetapi saya tidak tahu suaminya dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ibu duluan Xxx meninggal dunia baru suaminya meninggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat II datang kerumah saksi menunjukkan fotokopi surat hibah (kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu) dan saat itu Xxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu proses hibahnya;
- Bahwa saksi tahu Isi dari fotokopi surat hibah tersebut adalah hibahnya ibu Xxx memberikan hibah atas tanah tersebut kepada Xxx (anak dari xxx);
- Bahwa saksi kenal dengan Xxx karena teman bermain;

Saksi IV : Nama Meylinda Rahayu binti M. Naim, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi (Intel Polda Jatim), alamat di Banjardewa RT.003 RW.001, Mekikis, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi adalah teman dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Xxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Xxx tetapi tidak pernah bicara/ngobrol;
- Bahwa saksi tahu tanah egendom No.7159 dengan luas 187 m2 beserta bangunan yang terletak di Jl. Gayungan II/2A, Kelurahan Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya dulu ditempati oleh Xxx;
- Bahwa proses hibahnya saksi tidak tahu, awal tahun 2017 ada masalah dan dilaporkan ke Polda Jatim atas pemalsuan hibah;
- Bahwa yang melaporkan adalah Xxx dan Xxx;
- Bahwa di Polda Jatim belum selesai karena ada gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus pidana pemalsuan;
- Bahwa saksi tahu kapasitasnya hanya menemani Para Penggugat;
- Bahwa dulu akta hibahnya dipegang oleh Xxx tetapi sekarang ada di Polda Jatim; Bahwa Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:
 - Fotokopi KTP atas nama Widi Astuti, bermaterai cukup, sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
 - Fotokopi KTP atas nama Xxx, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
 - Fotokopi KTP atas nama Rio Dwi Kristanto, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
 - Fotokopi kutipan akta nikah nomor 306/167/VII/89 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tanggal 21 Juli 1989, bermaterai cukup, sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
 - Fotokopi kutipan akta kematian no : 3578-KM-10062013.0049 tertanggal 10 Juni 2013 atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
 - Fotokopi penetapan ahli waris perkara nomor : 1258/Pdt.P/2013/PA.Sby tanggal 18-9-2013, bermaterai cukup, sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat kuasa/hibah tanggal 22 April 1994 dari Xxx kepada Xxx, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
- Fotokopi surat pernyataan tertanggal 26 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Kantor Kelurahan Gayungan, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
- Fotokopi penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 26/Kons/2017/PN. Sby tertanggal 7-11-2017, bermaterai cukup, sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
- Fotokopi tanda penerimaan No. 392/XII/2017/Ditreskimum tertanggal 13-12-2017 atas nama Xxx, bermaterai cukup, sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
- Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 404/Pdt.G/2018/PN. Sby, bermaterai cukup, sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
- Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 627/Pdt.G/2022/PN.Sby tertanggal 29-03-2022, bermaterai cukup, sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
- Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 328/Pdt.G/2022/PT.Sby tertanggal 27-06-2023, bermaterai cukup, sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
- Fotokopi relaas pemberitahuan penyerahan memori kasasi di Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22-08-2023, bermaterai cukup, sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
- Fotokopi KTP atas nama Xxx, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
- Fotokopi surat setor pajak daerah (SSDP) tahun 2014 atas nama Xxx, bermaterai cukup, ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Para Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Nama Arie Purnomo Ujinarko bin M. Munir Asjhar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Simpang DPU IV/24, RT.001 RW.012, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah penyewa toko milik bu Xxx dari tahun 2007 sampai tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari bu Xxx;
- Bahwa saksi kenal Xxx sejak menyewa toko miliknya;
- Bahwa saksi tahu rumah Xxx ada 2 (dua) toko lalu dibelakangnya rumah milik Xxx dan kost-kosan;
- Bahwa setahu saksi Xxx tinggal sendirian;
- Bahwa awalnya saksi membayar langsung ke Xxx sebesar sekitar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahunnya, setelah 3 (tiga) tahun pembayaran atas saran dari Xxx untuk membayar langsung ke Xxx (keponakan Xxx/anak dari Xxx);
- Bahwa setelah Xxx meninggal dunia tahun 2014 saksi membayar sewa toko kepada istri Xxx;
- Bahwa saksi tahu Xxx tidak tinggal serumah dengan Xxx, Xxx tinggal di Jambangan Surabaya dan Xxx pernah berkunjung kerumah Xxx;
- Bahwa saksi tahu bapak Xxx karena rumahnya berseberangan dengan toko milik Xxx;
- Bahwa saksi tahu disebelah rumah milik Xxx adalah rumah milik saudara Xxx yang bernama Xxx;
- Bahwa yang menandatangani sewa kontrak toko adalah saksi dengan Xxx;

Saksi II : Nama Gun Gun Gunawan bin Dayat Sudrajat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. S. Parman Gg. Jambu 01, RT.003 RW.002, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah penyewa toko milik bu Xxx dari tahun 2003 sampai tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari bu Xxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Xxx sejak saya menyewa salah satu toko milik Xxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu depan ada 2 (dua) toko dibelakangnya adal rumah dan kost-kosan, Xxx tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Xxx tinggal di rumah tersebut sendirian, Xxx meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa sejak awal saksi membayar uang sewa toko kepada Xxx karena sejak awal Xxx mengarahkan untuk bayar langsung kepada Xxx, uang sewanya sebesar Rp. 2.000.000,0 (dua juta rupiah) tiap tahun;
- Bahwa saksi tahu Xxx adalah keponakan dari Xxx;
- Bahwa Xxx tidak tinggal bersama dengan Xxx;
- Bahwa Xxx meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa setelah Xxx meninggal dunia, saksi membayar uang sewa toko kepada istri dari Xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul harta milik Xxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 9 November 2023;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari eksepsi kompetensi absolute dan eksepsi diluar kompetensi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut diatas, majelis hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 12Oktober 2023 Masehi yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili, dan memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hibah, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa, sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Penggugat dan para Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya para penerima kuasa berhak mewakili para Penggugat dan para Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari Hj. Milachah, S.Ag Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Surabaya, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya bahwa hibah yang dilaksanakan Xxx Binti Xxx kepada Xxx Bin H. Xxx sebagaimana Surat Kuasa/Hibah tanggal 22 April 1994 tidak sesuai ketentuan hukum sehingga para penggugat menuntut untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Kuasa/Hibah tersebut terhadap tanah darat bekas eigendom No. 7159 seluas 187 m2 beserta bangunan rumah di atasnya seluas 158 m2 yang terletak di Jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, menyatakan Surat Kuasa (Hibah) tanggal 22 April 1994 beserta akibat hukumnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan menyatakan bahwa obyek perkara tanah darat bekas eigendom No. 7159 seluas 187 m2 dan beserta bangunan rumah di atasnya seluas 158 m2 yang terletak di Jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya yang telah diletakkan uang ganti kerugian yang ditiptkan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan No. 26/Kons/2017/PN.Sby. tanggal 07 Nopember 2017 sejumlah Rp 2.270.230.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan harta peninggalan Xxx Bin Xxx yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak dan sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah para Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan dan tuntutan para Penggugat dan para Tergugat menegaskan bahwa hibah yang dilaksanakan Xxx Binti Xxx kepada Xxx Bin H. Xxx sebagaimana Surat Kuasa/Hibah tanggal 22 April 1994 dan surat pernyataan tertanggal 26 Juli 2010 telah dengan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka kepada para Penggugat dan para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2, P.3, P.4, dan P.7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.5, dan P.6 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterei, bukti tersebut berupa fotokopi dan Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya karena penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, maka berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi pemberitahuan perkembangan penyidikan ke-4 nomor B/668/SP2HPV/RES.1.2/2018/DITRESKIMUM tanggal 7 Mei 2018 memberi bukti terkait perkembangan penyidikan Polda Jatim pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi fatwa waris damai No. 274/Fatwa/II/1987 tanggal 6-7-1987 memberi bukti terkait ahli waris Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi surat tanda penerimaan nomor 106/IV/ RES.1.2/2018/Ditreskimum tanggal 2 April 2018 memberi bukti terkait penyerahan barang /surat kepada Polda Jatim;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor : SKTLK/b/1848/iv/2016/SPKT/RESTABER SBY tanggal 25 April 2016 memberi bukti terkait pelaporan kehilangan surat tanda hak milik tanah atas nama Mut B Mainah;

Menimbang, bahwa selain bukti Tertulis, para Penggugat juga mengajukan alat bukti empat orang saksi yaitu Abdul Karim, Watini, Gatot Kusmantoro, dan Meylinda Rahayu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.16;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1, T.4 sampai dengan T.6, T.9 sampai dengan T.14 dan T.16 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2, T.3, T.7, T.8 dan T.15 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterei, bukti surat tersebut berupa fotokopi dan Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya karena penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, maka berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi KTP atas nama Xxx memberi bukti terkait identitas Xxx;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi kutipan akta nikah nomor 306/167/VII/89 memberi bukti terkait pernikahan Xxx dengan Widi Astututik;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi kutipan akta kematian no : 3578-KM-10062013.0049 tertanggal 10 Juni 2013 atas nama Xxx memberi bukti terkait kematian Xxx;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi penetapan ahli waris perkara nomor : 1258/Pdt.P/2013/PA.Sby tanggal 18-9-2013 memberi bukti terkait ahli waris dari Xxx;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah fotokopi penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 26/Kons/2017/PN. Sby tertanggal 7-11-2017 memberi bukti terkait penitipan uang ganti kerugian di Kepaniteraan PN Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah fotokopi tanda penerimaan No. 392/XII/2017/Ditreskimum tertanggal 13-12-2017 atas nama Xxx memberi bukti terkait penyerahan barang/surat kepada Polda Jatim yaitu asli surat kuasa hibah tanggal 22 April 1994 dan asli surat pernyataan tanggal 26 Juli 2010;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah fotokopi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 404/Pdt.G/2018/PN. Sby memberi bukti terkait keterangan lurah Gayungan yang bernama Suriyadi terkait surat pernyataan tanggal 26 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.12 adalah fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 627/Pdt.G/2022/PN.Sby tertanggal 29-03-2022 memberi bukti terkait putusan PN Surabaya tentang Surat Kuasa/Hibah tertanggal 22 April 1994, dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2010 adalah sah secara hukum dan menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah darat bekas Eigendom No. 7159 seluas sekitar 187 m2 yang terletak dikenal di Jalan Jemur Gayungan II/2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti T.13 adalah fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 328/Pdt.G/2022/PT.Sby tertanggal 27-06-2023 memberi bukti terkait putusan PT Surabaya yang menguatkan putusan PN Surabaya Nomor 627/Pdt.G/2022/PN.Sby tertanggal 29-03-2022;

Menimbang, bahwa bukti T.14 adalah fotokopi relaas pemberitahuan penyerahan memori kasasi di Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22-08-2023 memberi bukti terkait pengajuan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 328/Pdt.G/2022/PT.Sby tertanggal 27-06-2023;

Menimbang, bahwa bukti T.16 adalah fotokopi surat setor pajak daerah (SSDP) tahun 2014 atas nama Xxx memberi bukti terkait surat setor pajak daerah (SSDP) tahun 2014 atas nama Xxx;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Tergugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu Arie Purnomo Ujinarko dan Gun Gun Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat dan para Tergugat ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi hibah yang dilaksanakan Xxx Binti Xxx kepada Xxx Bin H. Xxx sebagaimana Surat Kuasa/Hibah tanggal 22 April 1994 terhadap tanah darat bekas eigendom Nomor 7159 seluas 187 m2 beserta bangunan rumah diatasnya seluas 158 m2 yang terletak di Jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa telah diletakkan uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan No. 26/Kons/2017/PN.Sby. tanggal 07 Nopember 2017 sejumlah Rp 2.270.230.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna pembangunan *frontage road* Ahmad Yani sisi barat terkait tanah beserta bangunan seluas 158 m² yang terletak di Jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya;

- Bahwa ada perkara sengketa keabsahan surat kuasa/hibah tertanggal 22 April 1994 dan surat pernyataan tertanggal 26 Juli 2010 serta sengketa hak milik yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya atas obyek sengketa tanah darat bekas eigendom Nomor 7159 seluas 187 m² beserta bangunan rumah di atasnya seluas 158 m² yang terletak di Jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya yang perkara tersebut sekarang sedang pengajuan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 328/Pdt.G/2022/PT.Sby tertanggal 27-06-2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 627/Pdt.G/2022/PN.Sby tertanggal 29-03-2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan petitum para Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 gugatan para Penggugat yang menuntut mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2, 3, 4 dan 5 pada pokoknya terkait gugatan para penggugat yang menuntut tidak sah dan batal demi hukum Surat Kuasa/Hibah tanggal 22 April 1994 terhadap tanah darat bekas eigendom Nomor 7159 seluas 187 m² beserta bangunan rumah di atasnya seluas 158 m² yang terletak di Jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya beserta akibat hukumnya, serta tuntutan obyek tersebut yang telah diletakkan uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan Nomor 26/Kons/2017/PN.Sby. tanggal 07 Nopember 2017 sejumlah Rp 2.270.230.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Almh. Xxx Bin Xxx yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak dan sah, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa saat ini antara para Penggugat dan para Tergugat sedang dalam proses berperkara untuk objek sengketa yang sama di Pengadilan Negeri Surabaya yaitu perkara sengketa keabsahan surat kuasa/hibah tertanggal 22 April 1994 dan surat pernyataan tertanggal 26 Juli 2010 serta sengketa hak milik yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya atas obyek sengketa tanah darat bekas eigendom Nomor 7159 seluas 187 m2 beserta bangunan rumah diatasnya seluas 158 m2 yang terletak di Jalan Gayungan II / 2A Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sekarang sedang pengajuan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 328/Pdt.G/2022/PT.Sby tertanggal 27-06-2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 627/Pdt.G/2022/PN.Sby tertanggal 29-03-2022. Para penggugat dan para tergugat membenarkan bahwa perkara tersebut sekarang sedang pengajuan hukum kasasi di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa pasal 50 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan penjelasannya ayat (2) menegaskan bahwa jika terbukti bahwa pihak yang berkeberatan telah mendaftarkan gugatan sengketa hak milik dipengadilan negeri terhadap obyek sengketa yang sama dengan yang disengketakan dipengadilan agama, maka pemeriksaan perkara dipengadilan agama ditangguhkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa para pihak saat ini sedang dalam proses berperkara gugatan sengketa keabsahan surat kuasa/hibah tertanggal 22 April 1994 dan surat pernyataan tertanggal 26 Juli 2010 serta sengketa hak milik untuk objek sengketa yang sama di Pengadilan Negeri Surabaya dengan bukti putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 627/Pdt.G/2022/PN.Sby tertanggal 29-03-2022 I (bukti T.12), putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 328/Pdt.G/2022/PT.Sby tertanggal 27-06-2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 627/Pdt.G/2022/PN.Sby (bukti T.13) dan bukti sedang pengajuan upaya hukum kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 328/Pdt.G/2022/PT.Sby (T.14);

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang sedang proses tahap upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung atau diperiksa dipengadilan negeri sama dengan obyek sengketa yang ada dalam perkara *aqua* maka majelis hakim berpendapat terbukti bahwa gugatan yang diajukan para penggugat terkait petitum nomor 2, 3, 4 dan 5 masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di tingkat kasasi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat dalam pokok perkaraharus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugatadalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara harus dibebankan kepadapara Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat;
- Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** dan **Drs. Moh. Ghofur, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Xxx Suriya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Xxx Suriya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	280.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>510.000,00</u>

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)